

Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam

Alvika Tanzila Azizatul Zahra¹, Ahmad Irsyadul Ibad²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *200101110153@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

mekanisme; pasar;
ekonomi; Islam

Keywords:

mechanism; market;
economy; Islam

ABSTRAK

Ekonomi Islam berpendapat bahwa karena negara, pasar, dan individu semuanya berada dalam keadaan keseimbangan yang sehat (iqtishad), tidak boleh ada subordinat yang membiarkan salah satu dari mereka menggantikan yang lain. Dalam Islam, kebebasan pasar adalah hal yang lumrah. Teknik produksi dan penetapan harga ditentukan oleh pasar bebas; dengan demikian, tidak boleh ada perubahan apa pun yang mengganggu keseimbangan pasar. Namun Islam memperbolehkan negara melakukan intervensi terhadap pasar

agar pasar kembali normal karena jarang sekali ditemukan pasar yang dapat beroperasi sendiri dengan baik (adil), dan karena distorsi pasar sering terjadi dan dapat merugikan pelaku pasar. Kapitalis, otoritas infrastruktur, dan pemilik informasi semuanya secara sepihak mengendalikan pasar karena pasar dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan (*laissez faire*). Persoalan lain yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar adalah asimetri informasi. Dalam Islam, negara mempunyai fungsi yang mirip dengan pasar, yaitu bertanggung jawab mengawasi dan mengatur perekonomian serta memastikan adanya persaingan pasar yang sempurna, akses yang adil terhadap informasi, dan keadilan ekonomi. Hadits Rasulullah Saw dapat dijadikan rujukan gagasan market foodism dalam Islam. Islam telah mengembangkan gagasan tentang mekanisme pasar jauh lebih awal dibandingkan Barat. Diawali dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, dan akademisi lainnya sepanjang sejarah, gagasan proses pasar dalam Islam ditelaah lebih jauh secara ilmiah. Para akademisi ini telah membahas gagasan proses pasar dengan sangat rinci. Pentingnya penawaran dan permintaan telah diperdebatkan. Penelitian mereka juga menyentuh pengaruh pasar. Kekuatan penawaran dan permintaan mengendalikan harga dalam perekonomian Islam. Pemerintah boleh masuk ke pasar jika terjadi distorsi pasar. Namun, ekonomi Islam menentang peraturan pemerintah yang berlebihan yang mengganggu operasi bebas pasar untuk menghasilkan harga yang kompetitif.

ABSTRACT

Islamic economics holds that since the state, the market, and the individual are all in a healthy state of equilibrium (iqtishad), there cannot be subordinates who allow one of them to supplant the other. In Islam, market freedom is a given. The techniques of production and pricing are decided by the free market; thus, there shouldn't be any alterations that throw off the equilibrium of the market. Islam, however, permits the state to intervene in the market to return it to normal since it is rare to find a market that operates on its own decently (fairly), and because market distortions frequently happen and can hurt the participants. The capitalist, the infrastructural authority, and the information owner have all unilaterally controlled the market as a result of it being let to operate unchecked (*laissez faire*). Another issue that cannot be resolved by the market is information asymmetry. In Islam, the state plays a similar function to the market in that it is responsible for overseeing and regulating the economy as well as making sure there is perfect market competition, fair access to information, and economic justice. The hadith of Rasulullah Saw can be used to reference the idea of market foodism in Islam. Islam has developed the idea of market mechanisms far earlier than the West. Beginning with Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun, and other academics throughout history, the idea of market processes in Islam



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

was further explored scientifically. These academics have covered the idea of market processes in great detail. The importance of supply and demand has been debated. Their research has also touched on market influencers. The forces of supply and demand control pricing in an Islamic economy. The government may enter the market if there is a market distortion. However, Islamic economics opposes excessive government regulation that interferes with the free operation of the market to produce competitive pricing.

Pendahuluan

Islam bersifat harakiyah (dinamis) dan syumuliyah (sempurna). Dianggap ideal karena menetapkan kaidah-kaidah baik aqidah maupun muamalah yang mengatur setiap unsur kehidupan sehari-hari. Islam mengatur semua hubungan interpersonal sesuai dengan prinsip muamalah untuk memenuhi kebutuhan semua orang di planet ini. Hal ini mencakup spesifikasi Islam mengenai pasar dan mekanismenya. Pasar sendiri mempunyai arti suatu tempat berkumpulnya pembeli dan penjual untuk berbisnis sambil bertukar produk dan jasa. Pentingnya pasar dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari perannya sebagai tempat transaksi, peraturan, dan standar yang berkaitan dengan urusan bisnis. Pasar tidak bisa lepas dari berbagai peraturan syariah yang berkaitan dengan penciptaan harga dan pelaksanaan transaksi di pasar karena peran tersebut di atas, sehingga rentan terhadap berbagai penipuan dan tindakan ketidakadilan yang menindas pihak lain. Menurut Islam, bisa juga disebut sebagai mekanisme pasar.

Narasi sejarah menunjukkan bagaimana Rasulullah memandang berfungsinya pasar sebagai sunatullah yang menuntut ketaatan. Sejumlah filosof muslim terkemuka akan memaparkan pandangan mereka tentang pasar, antara lain Abu Yusuf, Al Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taymiah, dan lain-lain. Wawasan mereka terhadap industri ini akhirnya menjadi tambang emas informasi yang sangat bermanfaat di masa kini dan masa depan. Memasukkan beberapa teori al-Ghazali tentang konsep Islam tentang keuntungan ke dalam penelitian ini sangatlah penting. Ia menegaskan bahwa perdagangan dilatarbelakangi oleh keinginan mencari keuntungan. Namun, ia tidak setuju dengan teori kapitalisme yang menggunakan keuntungan tinggi sebagai motivator perdagangan. Al- Ghazali bersikukuh bahwa seorang saudagar harus mengincar kekayaan akhirat dan duniawi jika ingin berhasil dalam perusahaannya, yang dimaksud dengan “keuntungan di akhirat” adalah, awalnya, biaya Vendor dilarang menggandakan modal yang akan merugikan pelanggan. Kedua, Islam menganjurkan jual beli sebagai sarana mencapai ta'awun.

Konsumen memenuhi kebutuhan mereka sementara pedagang mendapatkan keuntungan. Ketiga, berbisnis dengan tetap memperhatikan etika ekonomi. Hukum Islam dijalankan sehingga dianggap sebagai ibadah.

Pembahasan

Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Islam

Ciri mendasar pasar adalah konsentrasinya pada satu kategori produk atau jasa. Ada percakapan panjang antara pembeli dan penjual untuk memutuskan harga berbagai jenis barang. Dalam penelitian ekonomi, sentimen pasar tidak hanya mencakup satu

lokasi tetapi seluruh negara, atau bahkan seluruh planet. Misalnya, pasar timah dan karet tidak hanya berfungsi sebagai tempat bagi penduduk setempat untuk membeli barang; mereka juga berfungsi sebagai pusat komunikasi global antara pembeli dan penjual. Sesuai dengan prinsip ekonomi kapitalis klasik, pasar memainkan peran penting dalam menopang perekonomian. Pasar digunakan dalam sistem kapitalis untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, hingga distribusi.

Karena memiliki sejumlah kelemahan, mekanisme pasar dapat secara efektif dan efisien memperhitungkan setiap faktor produksi dan juga berpotensi memperburuk pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa manfaat mekanisme pasar: pasar dapat memberikan informasi yang lebih akurat; pasar menawarkan insentif untuk pengembangan kegiatan usaha; pasar menawarkan insentif untuk perolehan keterampilan kontemporer; Pasar mendorong penggunaan komoditas dan input produksi secara efektif, dan memberikan banyak fleksibilitas kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Menurut ilmu ekonomi Islam, tidak boleh ada subordinat sehingga salah satu dari mereka menjadi dominan atas yang lain karena pasar, negara, dan individu semuanya berada dalam kondisi seimbang (iqtishad). Dalam Islam, kebebasan pasar dijamin. Strategi produksi dan penetapan harga ditentukan oleh pasar bebas; segala campur tangan yang mengganggu keseimbangan pasar harus dihindari. Pada kenyataannya, sulit untuk menemukan pasar yang berjalan secara independen dan adil. Karena masih sering terjadi, distorsi pasar dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat (N.Y : Arlington House, 1966).

Laissez faire, atau pasar yang tidak dibatasi, dilaporkan mengakibatkan dominasi pasar sepihak oleh pemilik modal (kapitalis), yang memiliki akses terhadap pengetahuan dan pengendalian infrastruktur. Masalah lain yang tidak dapat diselesaikan oleh pasar adalah informasi asimetris. Dalam Islam, negara mempunyai fungsi yang sama dengan pasar; tugasnya adalah mengawasi dan mengendalikan perekonomian, memastikan persaingan pasar berlangsung adil, informasi disebarluaskan secara merata, dan keadilan ekonomi ditegakkan. Karena negara tidak diperbolehkan mencampuri pasar yang seimbang dan hanya diperlukan ketika distorsi pasar berkembang, negara Fungsinya sebagai regulator tidak serta merta menjadikannya dominan.

Mengenai kenaikan harga produk di Madinah, kita dapat menemukan referensi dari hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Anas RA tentang konsep mekanisme pasar dalam Islam. “Ya Rasulullah, biarlah engkau menentukan harganya,” kata Rasulullah SAW. Ia menyatakan: “Harganya sudah ditentukan oleh Allah, yang juga menahan, menambah, dan memberi kehidupan. Saya dengan tulus berharap bahwa ketika saya akhirnya bertemu Allah, tidak ada di antara Anda yang akan mengambil tindakan hukum terhadap saya atas pelanggaran apa pun yang melibatkan darah atau harta benda.

Beginilah cara ekonomi Islam memandang harga. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak merinci harga pembeliannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pasar yang alami dan impersonal menentukan harga. Nabi menolak usulan tersebut dan menyatakan bahwa karena Allah menetapkan harga pasar, maka harga tersebut tidak boleh ditetapkan. Teori pasar dan harga Nabi Muhammad sungguh mencengangkan.

Pemujaan ini bermula dari ajaran Nabi yang menyiratkan bahwa harga pasar adalah sesuai dengan kehendak Allah yang dikenal dengan sunnatullah atau hukum penawaran dan permintaan, atau kedua-duanya.

Menurut ekonom Islam modern, Adam Smith, Bapak Ekonomi Barat, menerima gagasan ini dan memberinya julukan “teori tangan tak terlihat”. Gagasan ini berpendapat bahwa kekuatan tak terlihat akan mengendalikan pasar. Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah). (Adiwarman Karim, 2003) Harga suatu barang tidak dapat ditentukan oleh pemerintah karena undang-undang penetapan harga didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan, yang menentukan bagaimana harga ditentukan di pasar. Meskipun demikian, ekonomi Islam menawarkan opsi intervensi harga dalam keadaan tertentu jika pedagang terlibat dalam monopoli dan penipuan yang merugikan dan menekan konsumen. Para khalifah melakukan intervensi pasar pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Mirip dengan bagaimana Umar bin Khattab mengimpor gandum dari Mesir untuk mengatur harga gandum di Madinah, Khulafaur Rasyidin melakukan intervensi pasar dari sisi penawaran untuk membatasi jumlah produk yang tersedia. Sedangkan intervensi sisi permintaan dilakukan dengan menumbuhkan pandangan dasar dan memisahkan diri dari konsumsi. (Adiwarman Karim, 2003) Pengawasan pasar adalah bentuk lain dari intervensi pasar (hisbah). Rasulullah menunjuk Said bin Said Ibnul 'Ash sebagai ketua pusat pasar (muhtasib) di pasar Makkah untuk mengawasinya. Nantinya akan diberikan gambaran umum mengenai fungsi kawasan hisbah.

Muhammad Najatullah Shiddiqi menyatakan dalam bukunya *The Economic Enterprise in Islam* bahwa “Sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam didasarkan pada dua asumsi, berdasarkan penelitian para sarjana klasik tentang dinamika pasar. Asumsi tersebut adalah persaingan sempurna dan rasionalisme ekonomi. Berdasarkan anggapan tersebut, sistem pasar bisa dikatakan sempurna karena dipengaruhi oleh semangat Islam. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana kepentingan konsumen hidup berdampingan secara harmonis (Muhammad Nejatullah Shiddiqi, 2007).

Dalam hal ini, Muhammad Nejatullah ash Shiddiqi sampai pada kesimpulan bahwa ciri-ciri berikut ini merupakan unsur penting dalam perspektif Islam tentang mekanisme pasar (Ikhwan Hamdani, 2003):

1. Penyelesaian Konsumsi, produksi, dan distribusi merupakan permasalahan ekonomi mendasar yang dikenal sebagai tujuan proses pasar.
2. Untuk mencapai tujuan yang telah diuraikan di atas, konsumen diharapkan bertindak sesuai dengan mekanisme pasar dengan berpedoman pada ajaran Islam.
3. Negara benar-benar melakukan intervensi bila diperlukan Untuk memulihkan ketertiban dan memperbaiki sistem pasar yang rusak, urgensi digunakan. karena pelaksanaan proses pasar yang khas dijamin oleh negara.

Islam juga berpandangan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengawasi kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh warga negaranya serta mengatur atau melakukan berbagai kegiatan perekonomian yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Pada masa awal Islam, keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi relatif terbatas, dan kini masih sangat terbatas. Sederhananya, stabilitas awal jiwa umat

Islam dan kekuatan kontrol spiritual yang membuat mereka secara langsung menaati perintah-perintah Syari'at dan dengan tekun menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan juga merupakan kontributor utama aktivitas ekonomi saat itu. Semuanya memperkecil kemungkinan pemerintah ikut campur (intervensi) dalam perekonomian (A.Muh.al-Assal dan.Fathi Abd.Karim, 1999).

Kegiatan perekonomian juga mengalami perkembangan yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Namun, tren aktivitas ekonomi saat ini menunjukkan kompleksitas dan penyimpangan yang tidak etis. Ibnu Taimiyah menyadari perlunya keterlibatan negara (intervensi) dalam urusan ekonomi berdasarkan ancaman ketidakadilan yang ditimbulkan oleh operator korporasi saat ini, serta potensi keuntungan yang lebih besar. Intervensi pemerintah yang mendalam terhadap perekonomian dalam hal ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar juga memiliki peran penting dalam mengatur produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya ekonomi. Prinsip-prinsip Islam mengatur cara mekanisme pasar beroperasi untuk memastikan bahwa keadilan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Berikut adalah beberapa aspek mekanisme pasar dalam ekonomi Islam:

1. Larangan Riba: Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba (bunga). Hal ini berarti tidak diperbolehkan mengenakan bunga pada pinjaman uang. Ini bertujuan untuk mencegah penindasan dan eksploitasi yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan.
2. Prinsip Keadilan: Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam harus mencerminkan prinsip keadilan. Penjual dan pembeli harus diperlakukan dengan adil, dan diskriminasi atau penipuan harus dihindari.
3. Kebebasan Memilih: Ekonomi Islam memberikan kebebasan bagi individu untuk memilih produk atau jasa yang mereka inginkan. Dalam mekanisme pasar, individu memiliki hak untuk memutuskan apa yang mereka beli dan jual.
4. Transparansi: Mekanisme pasar harus transparan dan jujur. Informasi yang akurat dan lengkap harus tersedia bagi para pelaku pasar, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana.
5. Zakat: Dalam ekonomi Islam, ada kewajiban untuk membayar zakat, yang adalah sumbangan amal wajib yang diberikan kepada fakir miskin dan golongan yang membutuhkan. Zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan bagi mereka yang kurang beruntung.
6. Larangan Monopoli dan Oligopoli: Ekonomi Islam menolak praktik monopoli dan oligopoli yang dapat mengakibatkan pengendalian pasar oleh segelintir individu atau perusahaan. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar.
7. Perlindungan Konsumen: Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam harus memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang-barang dan jasa yang cacat atau berbahaya.
8. Kepemilikan Swasta: Ekonomi Islam mengakui kepemilikan swasta sebagai suatu hal yang sah, tetapi juga menekankan bahwa sumber daya ekonomi harus digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat.

9. Perlindungan Lingkungan: Ekonomi Islam juga mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Mekanisme pasar harus mencerminkan prinsip-prinsip pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekologi.

Penting untuk diingat bahwa ekonomi Islam mengandung komponen sosial dan etika yang signifikan dan berupaya mewujudkan tujuan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Akibatnya, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam memberikan penekanan yang sama pada peningkatan kesejahteraan manusia dan pemenuhan kebutuhan mendasar mereka seperti halnya pada pemaksimalan keuntungan.

Distorsi Pasar Perspektif Islam

Ide-ide Islam menyatakan bahwa penawaran dan permintaan di pasar menentukan harga. Tujuan transaksi tidak boleh menyebabkan pihak manapun merasa dipaksa atau disesatkan untuk menyelesaikan transaksi komoditas tertentu (Q) pada titik harga tertentu (P). Islam menjamin pasar bebas di mana produsen dan konsumen bersaing satu sama lain dan informasi dipertukarkan secara bebas dalam kerangka keadilan, yang berarti tidak ada seorang pun—termasuk pemerintah—yang diperlakukan tidak adil atau tidak benar. Semua situasi ini luar biasa. Keadaan ideal ini tidak selalu ada dalam kenyataan karena proses pasar sempurna sering kali terganggu atau diganggu. Gangguan ini disebut dengan Distorsi Pasar (market distortion).

Pada garis besarnya, ekonomi Islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar yaitu:

- a. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan
- b. Tadlis (penipuan)
- c. Taghrir (dari kata gharar = uncertainty, kerancuan).

Dalam Ekonomi Islam, rekayasa penawaran (false supply) lebih dikenal dengan ihtikar, sedangkan rekayasa permintaan (false demand) dikenal dengan bai' najasy.

Untuk Tadlis (penipuan = unknow to one party) terdapat 4 bentuk yaitu :

- a. Penipuan menyangkut jumlah barang (quantity)
- b. Mutu barang (quality)
- c. Harga barang (price)
- d. Waktu penyerahan barang (time of delivery)

Sedangkan taghrir (kerancuan, ketidak pastian = unknow to both parties) juga terdapat 4 bentuk yang menyangkut :

- a. Kualitas
- b. Kuantitas
- c. Harga
- d. Waktu penyerahan barang

Kesimpulan dan Saran

Ilmu ekonomi klasik, atau ilmu ekonomi kapitalis, berpendapat bahwa pasar sangat penting bagi berfungsinya perekonomian. Pasar bebas diperlukan dalam perekonomian kapitalis untuk mengatasi masalah distribusi, konsumsi, dan produksi. *Laissez le monde va de lui même*, yang diterjemahkan menjadi “Biarkan ia melakukan dan membiarkannya berjalan, dunia akan mengurus dirinya sendiri,” adalah slogan kapitalisme. Hal ini berarti bahwa jika perekonomian dibiarkan berjalan secara organik tanpa campur tangan pemerintah, maka akan ada tangan tak terlihat yang pada akhirnya akan mengembalikan keseimbangan sistem. Teori Islam menekankan bahwa pasar harus didasarkan pada gagasan persaingan bebas (persaingan sempurna), namun hal ini tidak berarti bahwa kebebasan ini bersifat total; sebaliknya, kebebasan ini harus berada dalam batas-batas hukum syariah. Selain itu, gagasan yang menyatakan bahwa serangkaian komponen produksi suatu komoditas, serta kebebasannya untuk masuk atau keluar dari pasar, harus dijamin oleh pasar Islam. Hal ini dilakukan untuk memberikan mekanisme proporsional dalam alokasi kekuatan ekonomi. Ajaran Islam juga memberikan prinsip moral berbasis syariah yang menjaga kepentingan seluruh pelaku pasar sehingga pasar dapat beroperasi dengan baik (alami) dan berkelanjutan, dimana struktur dan proses pasar dapat terlindungi dari perilaku buruk pelaku pasar.

Segala inisiatif negara untuk menjamin kekayaan, keadilan, dan aturan main yang adil di seluruh lapisan masyarakat tercermin dalam Lembaga Hisbah. Lembaga Hisbah mengizinkan pasar beroperasi secara bebas dan membiarkan penawaran dan permintaan menentukan harga dan keuntungan. Hal ini juga memastikan bahwa semua lembaga ekonomi telah mematuhi hukum syariah dan memenuhi kewajibannya. Ekonomi Islam tidak menawarkan mekanisme harga untuk menetapkan harga. Hal ini menyiratkan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar alami dan impersonal. Nabi menyatakan bahwa nilai pasar tidak dapat ditentukan karena Allah yang menetapkannya. Konsep pasar dan penetapan harga yang dikemukakan Nabi Muhammad SAW sungguh mencengangkan. Konsep pasar dan penetapan harga yang dikemukakan Nabi Muhammad SAW sungguh mencengangkan. Apresiasi ini berangkat

dari pemahaman bahwa sabda Nabi menunjukkan bahwa harga pasar mengikuti perintah penawaran dan permintaan, atau sunnatullah, atau kehendak Allah.

Daftar Pustaka

- Al-Assal, A.Muh., Karim,Abd Fathi.(1999). Hukum ekonomi Islam. Jakarta:Pustaka Firdaus.
- Ash, Shiddiqy., Nejatullah, Muhammad.(1964). Economic though of Abu Yusuf, Aligarh, In Fikri wa Najjar, vol. 5 No 1, Januari 1964.
- Green, Marshal. (1997). The economic theory, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, Jakarta: Aribu Matra Mandiri.
- Hamdani, Ikhwan.(2003). Sistem pasar, Jakarta: Nurinsani.
- Karim, Adiwarmn. (2003). Kajian ekonomi Islam kontemporer, Cet.III; Jakarta.
- Sidik, Anas. (2007). The economic entreprise in Islam, Islamic Publication, ltd, Lahore, terj. Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Smith, Adam.(1966). An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, New Rochelle,, N.Y : Arlington House.